



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PONCOWARNO

SURAT KEPUTUSAN (SK)
TENTANG VISI, MISI, MOTTO, TUJUAN DAN TATA NILAI
PUSKESMAS PONCOWARNO

No. Dokumen	: 440.1/001/KEP/2023
No. Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 2 Januari 2023

Disahkan Oleh	Diperiksa Oleh	Disiapkan Oleh
Kepala Puskesmas Poncowarno  <u>drg. Siti Aminatun Zakhroh, M.M</u> NIP. 198005032009032004	Penanggungjawab Manajemen Mutu  <u>Siti Asiyah, A.Md.Keb</u> NIP. 197807122008012021	Penanggungjawab Kepemimpinan Manajemen Puskesmas  <u>Tri Lestari, A.Md.Kep</u> NIP. 198202192008012004

Jalan Raya Pencil Km 4 Poncowarno Kebumen, Kodepos 54352,Telepon (0287) 6651585,
Laman <https://puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id>,
Pos-el : poncowarno.puskesmas@yahoo.com



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PONCOWARNO

Jl. Raya Pencil Km 4. Poncowarno Kebumen Telp(0287)6651585
Email:poncowarno.puskesmas@yahoo.com Kode pos 54352

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS PONCOWARNO
NOMOR : 440.1/001/KEP/2023

TENTANG
VISI, MISI, MOTTO, TUJUAN, DAN TATA NILAI PUSKESMAS PONCOWARNO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS PONCOWARNO,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis daerah bidang Kesehatan yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja professional harus memiliki visi, misi, tujuan dan tata nilai sesuai ketentuan yang berlaku yang sejalan dengan visi, misi presiden dan pemerintah daerah;
- b. bahwa Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan kebijakan Puskesmas dengan Keputusan Kepala Puskesmas Poncowarno tentang Visi, Misi, Motto, Tujuan, dan Tata Nilai Puskesmas Poncowarno;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 39 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan PIS-PK;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik,

Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

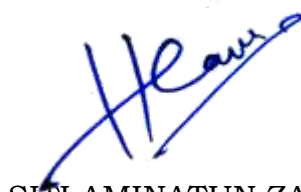
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1179/2022 Tentang Pedoman Implementasi Core Values Dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Masterplan Smart City Kabupaten Kebumen Tahun 2022 – 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PONCOWARNO TENTANG VISI, MISI, MOTTO, TUJUAN, DAN TATA NILAI PUSKESMAS PONCOWARNO.
- Kesatu : Visi misi Puskesmas Poncowarno mengacu pada visi misi Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.
- Kedua : Visi, Misi, Motto, Tujuan dan Tata Nilai di Puskesmas Poncowarno menjadi acuan dalam penyelenggaraan puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Mengkomunikasikan visi, misi, motto, tujuan, dan tata nilai kepada semua karyawan Puskesmas, pihak terkait dan pengguna layanan maupun sasaran.
- Keempat : Melakukan peninjauan ulang terhadap visi, misi, motto, tujuan, dan tata nilai dalam penyelenggaraan program dan pelayanan.
- Kelima : Dilakukan penilaian kinerja yang mencerminkan penilaian kesuaian terhadap visi, misi, motto, tujuan, dan tata nilai.
- Keenam : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Puskesmas Poncowarno Nomor 440.1/001/KEP/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Poncowarno Tentang Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai UPTD Puskesmas Poncowarno dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Poncowarno
pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS PONCOWARNO,



SITI AMINATUN ZAKHROH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PONCOWARNO
NOMOR : 440.1/001/KEP/2023
TENTANG : VISI, MISI, MOTTO,
TUJUAN, DAN TATA NILAI
PUSKESMAS
PONCOWARNO

VISI, MISI, MOTTO, TUJUAN, DAN TATA NILAI PUSKESMAS PONCOWARNO
TAHUN 2023

- Visi : Sesuai Visi Kabupaten kebumen yaitu:
“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat” (KEBUMEN SEMARAK).
- Misi : Melaksanakan Misi Kabupaten Kebumen yang kedua yaitu
“Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya” dengan cara :
- a. Meningkatkan manajemen dan tata kelola yang baik dan benar;
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas;
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana serta akses pelayanan kesehatan yang berkualitas; dan
 - d. Meningkatkan kesadaran dan kemandirian berperilaku hidup sehat melalui pemberdayaan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- Motto : Kesehatan anda adalah kebahagiaan kami.
- Tujuan : Membangun kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Poncowarno dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat dengan mewujudkan masyarakat yang :
- 1. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
 - 2. mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu;
 - 3. hidup dalam lingkungan sehat; dan
 - 4. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- Tata Nilai : “BerAKHLAK” (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif, Kolaboratif)
- Definisi Operasional :
- Ber : Berorientasi : Yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat
- Pelayanan
- a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
 - c. Melakukan perbaikan tiada henti.
- A : Akuntabel : yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - c. Tidak menyalahgunakan kewenangan

- jabatan.
- K : Kompeten : yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. Membantu orang lain belajar;
 - c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- H : Harmonis : yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - b. Suka menolong orang lain;
 - c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- L : Loyal : yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
- a. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - b. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
 - c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- A : Adaptif : yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
- a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - c. Bertindak proaktif.
- K : Kolaboratif : yaitu membangun kerja sama yang sinergis.
- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan Bersama.

KEPALA PUSKESMAS PONCOWARNO,

SITI AMINATUN ZAKHROH